



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 3317085503920001,, tempat dan tanggal lahir Rembang, 15 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

**melawan;**

**TERGUGAT**, NIK : 3317082903870004, tempat dan tanggal lahir Rembang, 29 Maret 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa**, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 26 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 26 Januari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2008 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 04/Kua.11.17.14/PW.01/DN//2024 tertanggal 26 Januari 2024 sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 163/07/VII/2008 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 15 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun 2 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang anak bernama: Siti Sholikhah binti Mokhamad Ngusman, lahir di Rembang, 10 Desember 2010 (umur 13 tahun) NIK 331717085012100001, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas kepada Penggugat. Bahkan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, pada kenyatannya Penggugat tidak melakukan tuduhan tersebut. Bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja karena Tergugat tidak ingin Peggugat digoda oleh pria lain. Penggugat sudah sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 4 tahun 4 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

**Bahwa**, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

**Bahwa** kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darti NIK: 3317085503920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 04/Kua.11.17.14/PW.01/DN//2024, yang dikeluarkan oleh KUA Sulang xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 26 Januari 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

## B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas kepada Penggugat. Bahkan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, pada kenyatannya Penggugat tidak melakukan tuduhan tersebut. Bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja karena Tergugat tidak ingin Peggugat digoda oleh pria lain. Penggugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg



sudah sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat selama 11 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas kepada Penggugat. Bahkan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, pada kenyatannya Penggugat tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tuduhan tersebut. Bahkan Tergugat menyuruh Peggugat untuk berhenti bekerja karena Tergugat tidak ingin Peggugat digoda oleh pria lain. Peggugat sudah sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat, dan Peggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Peggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Peggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** Peggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Peggugat tetap gugatan Peggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Peggugat;;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Peggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Peggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryā' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن  
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة  
حكم عليه غيابيا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas kepada Penggugat. Bahkan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, pada kenyatannya Penggugat tidak melakukan tuduhan tersebut. Bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja karena Tergugat tidak ingin Peggugat digoda oleh pria lain. Penggugat sudah sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 4 bulan lamanya hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 05 Juli 2008 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 05 Juli 2008 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang cemburuan tidak jelas kepada Penggugat. Bahkan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, pada kenyatannya Penggugat tidak melakukan tuduhan tersebut. Bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja karena Tergugat tidak ingin Peggugat digoda oleh pria lain. Penggugat sudah sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

وأثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

*Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang hingga kini telah berjalan selama 4 tahun 4 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فماها فانه  
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

*Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.*

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakimberkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**  
Panitera Pengganti

**Kusriah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 620.000,00**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2024/PA.Rbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)